



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Provinsi Banten sebagaimana Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Nomor S-56/MK.6/WKN.06/KNL.01/2014 Tanggal 17 Nopember 2014, Salinan Risalah Lelang Nomor 622/2014 Tanggal 16 Desember 2014, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor In.10/B.I/KS.01.5/3791/2014 Tanggal 22 Desember 2014 dinyatakan telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Provinsi Banten;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

l

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN PROVINSI BANTEN.**

**KESATU...**

- KESATU** : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 29.666.000,00 (Dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- KETIGA** : Barang Milik Negara dimaksud agar dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.
- KEEMPAT** : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
PROVINSI BANTEN

NO	KODE	NUP	JENIS	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH	NILAI			KONDISI
	BARANG						PEROLEHAN	LIMIT LAMA	LIMIT BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3.02.01.02.003	12	Mini Bus	Toyota Kijang KF 80 Long	1998	1	54.000.000	68.520.000	29.666.000	RB
				No. Rangka : MHF11KF8000046283						
				No. Mesin : 7 K-0233851						
				No. Polisi : A 1285						
				No. BPKB : A 7392792						
							54.000.000	68.520.000	29.666.000	

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM